# BAB II MASALAH IMIGRAN DI AUSTRALIA

### A. Awal Mula Kedatangan Imigran ke Australia

Imigrasi ke benua Australia diperkirakan telah dimulai sekitar 50.000 tahun yang lalu ketika nenek moyang Aborigin Australia tiba di benua melalui pulau-pulau Kepulauan Melayu dan Nugini (Wikipedia, 2016). Dimulai dengan kedatangan masyarakat kulit putih secara bergelombang sejak tahun 1788, ketika Inggris memulai kolonialisasi di Australia. Pada mulanya mayoritas dari mereka adalah narapidana yang dikirimkan berdasarkan kebijakan pemerintah Inggris yang menyusun rencana "to remove the inconvenience which arose from the crowded state of the goals in the different parts of the kingdom" (Crowley, 1974, hal. 1). Pengiriman narapidana ini menyebabkan berkembangnya koloni-koloni lain selain New South Wales, sehingga berdasarkan Australian Colonies Government Act tahun 1850, terbentuklah enam koloni yang terdiri atas koloni New South Wales, Tasmania, Western Australia, South Australia, Queensland, dan Victoria (Clark, 1986). Perkembangan koloni-koloni ini pada akhirnya dikelompokan menjadi gelombang kedua migrasi yaitu perpindahan orang-orang Inggris yang terjadi pada tahun 1788 sampai tahun 1945 pada saat berakhirnya Perang Dunia II. Mayoritas masyarakat yang termasuk dalam gelombang kedua ini berasal dari Inggris.

Gelombang ketiga migrasi penduduk Eropa ke Australiaditandai dengan adanya pergeseran yakni meningkatnya jumlah imigran yang berasal dari luar Inggris. Para Imigran ini berasal dari daratan Eropa dan daerah sekitar Laut Tengah. Hal ini terkait kebijakan pemerintah yangmendorong pihak kementrian imigrasi untuk meningkatkan jumlahpenduduk di Australia sebagai akibat dari depresi ekonomi, dimana jumlahpenduduk yang keluar Australia lebih besar ketimbang jumlah penduduk yang masuk ke wilayah Australia, serta terhambatnya pertambahan penduduk secara alamiah. Hasil dari programimigrasi ini mendatangkan sejumlah besar masyarakat Eropa yangnon Inggris. Jumlah terbesar secara berturut-turut berasal dari Italia, Yunani, Yugoslavia, Belanda, Jerman, Polandia, Libanon, Austria, Hongaria dan Malta.

Secara garis besar, terdapat dua gelombang kedatangan para imigran ke Australia, yaitu melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat dan melalui jalur laut dengan menggunakan perahu. Para imigran yang datang menggunakan perahu disebut dengan *boat people* atau manusia perahu. Istilah *boat pepole* sebenarnya merujuk kepada *asylum seeker* atau disebut dengan pencari suaka di mana mereka datang menggunakan perahu dengan tujuan memperoleh suaka di Australia.

Kemudian, pada sub bab selanjutnya penulis membahas kebijakan Pemerintah Australia tentang pencari suaka yang di mulai dari masa pemerintahan PM John Howard hingga masa pemerintahan PM Kevin Rudd II.

## B. Kebijakan Pemerintah Australia tentang Pencari Suaka

Banyak alasan-alasan yang melatarbelakangi pencari suaka datang ke setiap negara. Datangnya pencari suaka ke beberapa negara diakibatkan tindakan persekusi karena alasan kebangsaan, ras, gender, agama, ataupun keanggotaan pada kelompok sosial atau politik tertentu yang membuat seseorang lebih memilih meninggalkan negara asalnya mencari tempat perlindungan ke negara lain yang dianggap lebih aman.

Dalam hukum internasional, negara memiliki peran penting dalam perlindungan pencari suaka. Hal ini karena nasib para pencari suaka ditentukan oleh negara tujuan pencari suaka untuk mendapatkan perlindungan. Negara wajib memberikan suaka karena hal tersebut merupakan pelaksanaan kedaulatan bagi negara tersebut. Australia adalah negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 sehingga Australia memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka. Menurut J. G. Starke (Starke, 2008, hal. 475)upaya perlindungan suaka mengandung dua elemen, yaitu tempat perlindungan (*shelter*) dan usaha perlindungan aktif (*active protection*). Tempat perlindungan yang disediakan kepada para penerima suaka, menurut Starke, tidak hanya sekedar tempat perlindungan sementara, tetapi tempat

perlindungan yang disediakan merupakan tempat perlindungan yang tetap dan layak. Sedangkan usaha perlindungan aktif suaka oleh negara penerima merupakan konsekuensi dari negara penerima yang mereka bertugas untuk melindungi pencari suaka sebagai bagian dari kewenangan pemegang kekuasaan negara penerima. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pencari suaka harus sesuai dengan ketentuan dalam hukum internasional yang berlaku.

## 1. Masa Pemerintahan PM John Howard

Pada tahun 1976 hinga 1994, jumlah kedatangan perahu Indocina (*boat people*) yang membawa pencari suaka berjumlah relatif sedikit hanya lebih dari 3000 orang. Kemudian, antara tahun 1999 – 2001 terjadi gelombang pencari suaka yang datang ke Australia sekitar 12.000 orang, kebanyakan dari mereka berasal dari Timur Tengah, yaitu Afghanistan, Iran, Sri Lanka dan Pakistan (lihat tabel 2.1).

Tabel 2. 1 Negara dengan Jumlah Pencari Suaka Tertinggi ke Australia

Citizenship				
_	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
Afghanistan	528	2642	1621	3179
Iran	13	198	1563	1553
Sri Lanka	33	907	359	825
Pakistan	3	17	70	618
Stateless	25	460	854	576
Other	66	355	707	628
Total	668	4579	5174	7379

Sumber: DIBP, Asylum Trends Australia 2011-12 Annual Publication, Canberra, 2012.

Perdana Menteri (PM) John Howard dari Partai Liberal mengupayakan penekanan jumlah kedatangan pencari suaka yang memasuki wilayah Australia dengan menghadirkan berbagai langkah untuk mencegah gelombang kedatangan pencari suaka yang lebih besar lagi dan mengurangi jumlah orang dalam tahanan. Pada tahun 1999, PM John Howard memperkenalkan sebuah visa baru bagi para pencari suaka yang berada di rumah detensi. Philips Rudockk sebagai Menteri Departmen Imigrasi dan Multikultural (DIAM) Australia mengatakan bahwa pengenalan TPVs ini akan menekan jumlah kedatangan pencari suaka ke Australia, karena perlindungan yang diberikan pemerintah tidak penuh.

TPVs (*Temporary Protection Visas*) merupakan jenis visa yang tersedia bagi orang-orang yang tiba di Australia tanpa visa atau dokumen resmi termasuk para pencari suaka yang sudah ditetapkan sebagai pengungsi Australia(AHRC, 2013). TPVs hanya berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan syarat yang berlaku. Pemegang TPVs juga tidak diperbolehkan untuk mensponsori anggota keluarga lainnya (DIAC, 2011).

Terjadinya insiden tenggelamnya kapal M.V Tampa pada Agustus 2001 menjadi dasar Pemerintah Australia di bawah PM John Howard, pada September 2001 melakukan perubahan Migration Act 2001, dengan memberlakukan kebijakan pemrosesan lepas pantai yang kemudian dikenal dengan *Pacific Solution*. *Pacific Solution* berisi 3 poin utama, yaitu:

- Daerah seperti Pulau Chrismas, Pulau Cocos dan Kepulauan Ashomore telah dikeluarkan dari zona migrasi Australia. Para pencari suaka yang tiba di daerah-daerah tersebut tidak bisa meminta status pengungsi lagi ke negara Australia.
- Pemerintah memberikan kekuasaan kepada angkatan laut untuk menghalangi pencari suaka yang akan memasuki wilayah Australia dengan menggunakan kapal.
- 3. Dibuatnya kesepakatan (*arrangement*) antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Nauru dan Papua New Guinea (PNG) dalam pengadaan pusat detensi (*detention center*) untuk menangani proses

pencarian suaka dan menciptakan sistem pemrosesan lepas pantai (system offshore processing).

Kebijakan *Pacific Solution* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia:

"...three new Acts comprising the 'Pacific Solution': the Border Protection (Validation and Enforcement Powers) Act 2001 (Cth): the Migration Amandment (Excision from Migration Zone) Act 2001 (Cth): and the Migration Amandment (Excision from Migration Zone) (Consequential Provisions) Act 2001) (Cth)" (McAdam & Purcell, 2008, hal. 18).

Ketiga peraturan tersebut digunakan secara prospektif untuk pemrosesan lepas pantai kepada pencari suaka yang datang menggunakan perahu. Selain itu, demi mencegah masuknya kapal-kapal tidak sah ke wilayah perairan Australia dan mencegah pencari suaka (serta penyelundup) yang berupaya masuk ke Australia pada tahun 2001, PM Howard membuat kebijakan yang disebut Operasi Relex (*Relex Operation*). *Relex Operation* merupakan strategi perlindungan perbatasan Australia di laut lepas dengan melakukan pencegatan, penahanan, dan pencegahan kapal yang membawa orang-orang yang ingin masuk ke Australia tanpa visa(McAdam & Purcell, 2008, hal. 97). Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia ini cukup menekan laju jumlah pencari suaka yang datang ke wilayah Australia.

Kebijakan-kebijakan terkait gelombang pencari suaka Pemerintahan PM Howard berlanjut tidak hanya melalui kebijakan domestik, namun juga kebijakan luar negeri. Australia termasuk dalam negara yang ikut dalam konferensi *Bali Process* dengan agenda membicarakan peningkatan skala dan kompleksitas *irregular migration* di kawasan Asia Pasifik, termasuk pencari suaka yang dibantu oleh jasa penyelundupan manusia untuk menyebrang lautan hingga ke wialayah Australia. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Australia dan Indonesia serta dihadiri oleh delegasi dari 38 negara, Dirjen IOM dan perwakilan UNHCR.

#### 2. Masa Pemerintahan PM Kevin Rudd (2007-2010)

Kevin Rudd menggantikan PM John Howard setelah menang dalam pemilu tahun 2007 yang diusung oleh *Australian Labor Party* (ALP). Dalam menangani gelombang pencari suaka di Australia, PM Rudd membuat perubahan besar pada peraturan mengenai *asylum* di Australia. Pada Mei 2008, PM Rudd mengumumkan bahwa koalisinya akan menghapuskan sistem visa perlindungan sementara (TPVs) sehingga sekitar 1000 orang yang mendapatkan TPVs akan diberikan perlindungan permanen dengan syarat mereka bertemu dengan petugas dan persyaratan terpenuhi. Pengumuman pembatalan TPVs pun dilakukan setelah melakukan penghapusan *Pacific Solution* yang secara resmi dihapuskan pada 8 Februari 2008 setelah terjadi amandemen peraturan imigrasi atau *Migran Act*(Philips & Spinks, 2011, hal. 18). Kebijakan penghapusan TPVs dan *Pacific* 

Solution ini dilakukan atas dasar perlindungan hak asasi manusia. Dampak dari penghapusan *Pacific Solution* yang dilakukan oleh PM Rudd yaitu melonjaknya jumlah pencari suaka yang datang ke Australia.

Pasca pembatalan *Pacific Solution* oleh PM Kevin Rudd, Pemerintah Australia memfasilitasi sekitar 1153 pencari suaka yang datang ke negaranya ditampung di Australia dan sisanya dimukimkan di negaranegara lain seperti Selandia Baru, Swedia, Kanada dan Amerika Serikat (USA)(Minister for Immigration and Citizenship, 2008). Pemerintah mengumumkan bahwa pusat pemrosesan lepas pantai pada Pulau Manus dan Pulau Nauru tidak digunakan lagi, selanjutnya kadatangan kapal yang tidak sah akan diproses di Pulau Chrismas yang akan tetap dipotong dari zona migrasi Australia. Menteri Luar Negeri Chris Evan juga menjelaskan bahwa penahanan wajib merupakan komponen penting dari kontrol perbatasan yang kuat.

## Ia juga mengatakan:

To Support the integrity of Australia's immigration program three groups will be subject to mandatory detention:

- a. All unauthorised arrivals, for management of health, identity and security risks to the community.
- b. Unlawful non-citizens who present unacceptable risks to the community and

c. Unlawful non-citizens who have repeatedly refused to comply with their visa conditions(Minister for Immigration and Citizenship, 2008).

Pernyataan di atas jelas menyatakan bahwa peraturan baru mengenai penahanan pencari suaka bukan sebagai pokok pemrosesan namun pencari suaka yang masuk ke Australia berada di tempat penahanan hanya untuk pengecekan kelengkapan identitas kesehatan dan keamanan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Janet Philips dan Harriet Spinks "... Unauthorized arrivals would be detained on arrival for identity, health, and security checks, but once these were completed the onus would be on the Departmen to justify why a person should continue to be detained" (Philips & Spinks, 2013, hal. 14).

Kemudian, pada tahun 2009 dan 2010 terjadi gelombang kedatangan pencari suaka baru di Australia, mereka berasal dari Afghanistan dan Sri Lanka. Hal ini terjadi karena di Sri Lanka sedang terjadi konflik perang antara pemerintah dengan Pasukan Taliban di Afghanistan dan Pakistan. Gelombang kedatangan pencari suaka ini menyebabkan pusat detensi dan pemrosesan pencari suaka di Pulau Chrismas menjadi *overload*. Dampak dari penuhnya para pencari suaka di tempat detensi menyebabkan perubahan kebijakan pencari suaka. Pemerintahan PM Rudd mengumunkan bahwa mereka akan menangguhkan klaim suaka baru bagi para pencari suaka yang berasal dari Afghanistan selama enam bulan dan yang berasal dari Sri Lanka

selama tiga bulan. Maka dari itu para pencari suaka yang terkena dampak suspensi akan tetap selamanya di penahanan imigrasi sampai suspensi dicabut.

## 3. Masa Pemerintahan PM Julia Gillard (2010-2013)

Julia Gillard menjadi Perdana Menteri Australia setelah menang dalam pemilu pada ahun 2010 yang diusung oleh Partai Buruh. Perubahan tampuk kepemimpinan juga berpengaruh terhadap kebijakan tentang pencari suaka. Meskipun Partai Buruh memenangkan pemilu tahun 2010, kebijakan mengenai pencari suaka berbeda jauh dengan kebijakan PM Kevin Rudd yang memberikan angin segar pada nasib para pencari suaka. PM Julia Gillard meniru kebijakan dari PM Howard dari Partai Liberal dengan menerapkan *Pacific Solution, mandatory detention*, dan pengembalian *asylum seeker* ke negara asal. Hal ini bisa dilihat dari pidato atas terpilihnya Perdana Menteri Julia Gillard pada Juni 2010:

Building on the work already underway trhough the Bali Process, today I announce that we willbegin a new initiative. In recent days I have discussed with Presiden Ramos Horta of East Timor the possibility of establishing a regional processing of the irregular entrants to the region. The purpose would be to ensure that people smugglers have no product to sell. Arriving by boat would just be a ticket back to the regional processing center. It would be to ensure that everyone is subject to a consistent, fair, assessment process. It

would be to ensure that arriving by boat does not give anybody an advantage in the likelihood that they would end up setting in Australia or other countries of the region(The Australian, 2013).

Dalam pidatonya tersebut PM Gillard menyatakan akan membangun pusat-pusat pemrosesan bagi para manusia perahu (boat people) sebagai sarana untuk menghalau mereka agar tidak memasuki wilayah teritori Australia. Pidato tersebut secara implisit memberikan generalisasi bahwa semua kedatangan manusia perahu (boat people) dianggap sebagai suatu tindakan yang ilegal, walaupun sebenarnya sebagian besar dari mereka merupakan asylum sekeer yang keberadaanya wajib dilindungi dan diperhatikan oleh negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Dan dari pidato di atas, PM Gillard menganggap bahwa subjek dari manusia perahu (boat people) merupakan praktek dari kegiatan perdagangan orang atau people smuggler dan bukan sebagai pencari suaka ataupun pengungsi.

Tabel 2. 2 Jumlah Manusia Perahu ke Australia Sejak 1976-2012

Year	Number of boats	Number of people		
1976			111	
1977			868	
1978			746	
1979			304	
1980			0	
1981			30	
1982–88			0	
Year	Number of boats	Number of peop	le (excludes crew)	
1989	1		26	
1990	2	198		
1991	6	214		
1992	6	216		
1993	3	81		
1994	18	953		
1995	7	237		
1996	19	660		
1997	11	339		
1998	17	200		
1999	86	3721		
2000	51	2939		
2001	43	5516		
2002	1	1		
2003	1	53		
2004	1	15		
2005	4	11		
2006	6	60		
2007	5	148		
2008	7	161		
Year	Number of boats	Crew	Number of people (excludes crew)	
2009	60	141	2726	
2010	134	345	6555	
2011	69	168	4565	
2012	278	392	17 204	

Sumber: "Boat people and public opinion in Australia", People and place, vol. 9, no. 4, 2001data dari Parliamentary Library

Penghalauan pencari suaka yang dilakukan oleh Pemerintah Australia disebabkan jumlah pencari suaka yang datang ke Australia mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah pencari suaka tertinggi dalam kurun waktu 2009-2010. Kenaikan pencari suaka sejak tahun 2009 dengan jumlah

sebesar 2.726 orang. Di tahun 2010, jumlah pencari suaka bertambah menjadi 6.555 orang. Puncak kenaikan terjadi di tahun 2012 terdapat sebanyak 17.204 orang pencari suaka datang ke Australia (lihat tabel 2.2). Menanggapi fenomena tersebut, PM Julia Gillard menerapkan beberapa kebijkan bagi para pencri suaka yang datang ke wilayah Australia, yaitu Pacific Solution, Mandatory Detention, pemberlakuan Bridging Visa, Malaysia Solution dan pengembalian asylum sekeer ke negara asal. Kebijakan Pacific Solution diberlakukan kembali demi mengurangi jumlah kedatangan pencari suaka yang berada di Pulau Chrismas. Penerapan kebijakan ini merupakan hasil rekomendasi dari Expert Panel's on Asylum Seekers yang dibetuk oleh PM Julia Gillard. Panel Ahli (Expert Panel's) merekomendasikan "...the transfer of people to regional processing arrangements's to allow the establishment of processing centers in Nauru and Papua New(DPMC, 2012).

Mandatory Detention atau Perintah Penahanan. Pemerintah Australia membenarkan kesepakatan sebagai validasi pelaksanaan kekuasaan pada pasal 198 ayat (2) dan 198A ayat (1) Migrant Act of 1958. Pada bagian 198 ayat (2) menyatakan bahwa petugas imigrasi harus menghapus pendatang yang bertekad untuk menjadi sah. Bagian 198A menyebutkaan Australia dapat menghapus 'entri lepas pantai' ke negara ketiga yang aman. Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menjadi pelabuhan tempat transfer yang valid, maka harus relevan dan memiliki standar pengaturan Hak Asasi

Manusia (HAM). Selanjutnya, negara ketiga harus memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang mencari suaka atau kembali ke negara asal mereka.

Selain melakukan pengalihan kewenangan pemrosesan bagi pencari suaka, Pemerintah Australia juga tetap melakukan penahanan wajib. Dalam hal ini, Pemerintah Australia memiliki alasan mengapa mereka membuat kebijakan mengenai kewajiban penahanan di Australia adalah untuk memastikan bahwa:

- a. People who arrive without awful authority do not enter the

  Australian community until they have satisfactorily completed

  health, character and security checks and been granted a visa and
- b. Those who do not have authority to be in Australia are available for removal from country(DIAC, 2013).

Dari pernyataan di atas dapat digeneralisasikan bahwa Pemerintah Australia membatasi para pencari suaka yang datang tidak membawa dokumen yang sah sampai prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Australia. Para pencari suaka harus melalui penahanan terlebih dahulu di pusat penahan dan pemrosesan di Australia yang berada di Pulau Chrismas. Australia memang bukanlah satu-satunya negara yang membuat pusat detention bagi para pencari suaka. Akan tetapi Australia merupakan satu-satunya negara yang keras terhadap pencari suaka dan melakukan

penahanan kepada pencari suaka(Menadue, Keski-Nummi, & Gauthier, 2011, hal. 31).

Malaysia Solution. PM Julia Gillard mengumumkan bahwa telah terjadi kerjasama dengan Malaysia dalam penanganan pencari suaka. Hal ini terjadi pada 7 Mei 2011 sebagai upaya mencegah kedatangan para pencari suaka dan penyelundupan orang. Kerjasama ini dikenal dengan sebutan Malaysia Solution. Inti dari kerjasama ini yaitu Pemerintah Malaysia telah menyetujui untuk mentransfer 800 kedatangan perahu yang membawa pencari suaka dari Australia ke Malaysia, yang kemudian ditukarkan dengan 4000 pengungsi di Malaysia ke Australia selama empat tahun. Sayangnya, kebijakan ini kemudian dibatalkan oleh parlemen pada tanggal 19 September 2011. Hal ini disebabkan pihak pengacara pengungsi meminta Pengadilan Tinggi membatalkan kesepakatan ini dengan alasan Menteri Imigrasi tidak punya hak untuk mengirim pencari suaka ke negara yang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melindungi mereka.

Bridging Visa. Kebijakan ini dideklarasikan pada 25 November 2011. Menteri Imigrasi dan Kewarganegaraan (DIAC) mengumumkan:

...as you know we currently have been moving families and children into the community. That has been an ambitious task, but it has been a task that we have fulfilled, moving the majority of children into the

as we do at the moment with some vulnerable adults.

In addition, there are a range of powers available currently to the Government that are used regularly for people who arrive in Australia irregularly by air or are visa overstayers and are used from time to time for people who arrive by boat. Of course, they will be used more regularly as we manage the detention network so that we avoid opening more setention centress. There, of course, I'm referring to bridging visas, as well as the current community detention availability that we have been implementing over the last 12 months (Minister of Immigration and Citizenship, 2011).

Kebijakan ini dikhususkan bagi para pencari suaka yang datang dengan menggunakan perahu dan dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pencari suaka di *detention centre* atau pusat penahanan/pemrosesan. Pada 21 November 2012, Menteri Imigrasi dan Kewarganegaraan Australia mengumumkan bahwa para pencari suaka yang tiba dengan perahu sejak 13 Agustus 2012 dan yang sudah tinggal di Australia akan diberikan *brigding visa* dan diijinkan tinggal di komunitas sementara menunggu klaim perlindungan mereka diproses(AHRC, 2013). Pemerintah juga mengatakan bahwa pencari suaka tidak diijinkan bekerja, dan hanya akan menerima bantuan akomodasi dasar dan dukungan keuangan yang terbatas (AHRC, 2013).

#### 4. Masa Pemerintahan PM Kevin Rudd II

Pada Juni-September 2013 merupakan masa kedua Perdana Menteri Kevin Rudd dari Partai Buruh menjabat sebagai perdana menteri Australia. Masa pemerintahan PM Kevin Rudd, pada 19 Juli 2013 memperkenalkan Regional Resettlement Arrangement (RRA) yang menetapkan Pulau Nauru dan Papua New Guinea (PNG) sebagai daerah tempat pemukiman permanen bagi para pencari suaka. Hal ini diperjelas dengan dikeluarkannya secara resmi isi pidato PM Kevin Rudd disitus Youtube pada 19 Juli 2013, yang menyatakan;

"The rules have changed, from now on, any asylum seeker who arrives in Australia by boat will have no chance of being settled in Australia as refugees.... if you come by boat you will never permanently live in Australia."

Dari isi pidato PM Kevin Rudd tersebut dapat disimpulkan bahwa Australia tidak akan lagi menerima pengajuan status pengungsi dari para pencari suaka yang melalui jalur laut.

Regional Resettlement Arrangement (RRA) adalah kerjasama antara Australia dan Papua Nugini sebagai solusi dalam menangani banyaknya pencari suaka yang datang ke Australia. Pengaturan ini menguraikan langkah-langkah lebih lanjut Australia dan Papua Nugini yang bersamasama memerangai kejahatan people smuggling. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama yang mengatur kerjasama dan telah ditetapkan dalam the Joint Partnership Declaration yang

ditandatangani di Port Moresby pada Mei 2013. Seperti yang diberitakan dalam laporan resmi Pemerintah Australia berjudul Regional resettlement arrangement between Australia and Papua New Guinea yang diterbitkan tahun 2013 oleh Department of Foreign Affairs and Trade, berisi; "Australia and Papua New Guinea have a common interest in addressing regional and global challenges, in collaboration with the wider region, including other countries in the South Pacific. The cooperation outlined in this Arrangement underlines the strategic importance and enduring nature of the bilateral relationship, and the commitment of both governments to ensure that the relationship remains relevant to contemporary challenges." (DFAT, 2013).

Dalam catatan diatas disebutkan bahwa Australia memiliki kepentingan bersama dalam menghadapai tantangan regional dan global, bekerjasama dengan wilayah yang lebih luas, termasuk negara-negara lain di Pasifik Selatan. Pentingnya dalam kerjasama ini yang perlu digarisbawahi adalah adanya hubungan bilateral yang sudah terjalin lama dan komitmen dari kedua pemerintah untuk memastikan hubungan kerjasama ini tetap relavan terhadap tantangan-tantangan kontemporer.

Papua New Guinea Solution (PNG Solution) merupakan wujud kebijakan Regional Resettlement Arrangement (RRA) Pemerintah Australia yang telah disetujui oleh Pemerintah Australia dan Papua Nugini. Kebijakan ini dideklarasikan pada 19 Juli 2013 di Brisbane, Australia oleh perdana

menteri kedua negara yaitu PM Kevin Rudd dari Australia dan PM Peter O'Neill dari Papua Nugini. Papua Nugini merupakan negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Kebijakan *PNG Solution* dijalankan dalam bentuk pemindahan para pencari suaka yang bertujuan ke Australia ke pusat detensi (*detention centre*) di Papua Nugini yang kemudian dilakukan pemprosesan status pengungsi mereka (*regional preocessing centre*), penampungan sementara di pusat detensi, sekaligus penerimaan para pencari suaka yang telah diberikan status pengungsi untuk memulai kehidupan baru di Papua Nugini (*resettlement*).